

## Bangun Ulang SMPN 5 yang Terbakar



Sumber gambar :Tribun Kaltim Selasa,02/04/2024

- **Pemkot Siapkan Anggaran Rp11 Miliar**

**SAMARINDA, TRIBUN** – Selasa (19/3/2024) lalu, 21 ruang kelas di SMP Negeri 5 Samarinda di Jalan Wijaya Kusuma V, RT 17, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu ludes di lalap api, mengakibatkan kerugian besar bagi sekolah.

Menanggapi musibah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin, memastikan bahwa pembangunan kembali sekolah tersebut akan segera dimulai.

Sekitar Rp11,6 miliar akan dialokasikan terlebih dahulu untuk pembangunan tahap awal. “Saat ini sedang dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan *insyaallah* anggarannya dipastikan masuk, meskipun tak seluruhnya,” ungkap Asli tak lama ini.

Dana ini akan digunakan untuk membangun kembali ruang kelas yang terbakar, serta memperbaiki kerusakan pada bangunan dan fasilitas lainnya.

“Kalau kebutuhan kurang lebih 12 ruangan, tapi akan masuk di anggaran dalam waktu dekat ini. Masuk di anggaran pergeseran, bukan di dana APBD Perubahan,” ujar Asli.

Sementara itu, Asli menjelaskan bahwa pihaknya ingin mempercepat proses pembangunan agar kegiatan belajar mengajar (KBM) dapat kembali normal. Untuk itu, Disdikbud akan menerapkan dua opsi pola kegiatan KBM sementara waktu.

Pertama, kegiatan belajar yang semula 5 hari akan diperpanjang menjadi 6 hari. Kedua, penerapan sistem kelas menjadi dua *shift* yakni pagi dan sore. Meskipun tak senyaman sebelumnya, Asli memastikan bahwa pihaknya akan mengatur agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal.

“Saat ini kami sedang menunggu dokumen keuangan, setelah itu akan dilakukan proses lelang,” ujarnya. Di samping itu, Asli memastikan bahwa proses lelang akan selesai dalam kurun waktu maksimal satu bulan. “Paling lambat awal Mei, pembangunan sudah dapat dimulai,” pungkasnya. (snw)

**Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Bangun Ulang SMPN 5 yang Terbakar, 02/04/24

**Catatan:**

1. Dalam pasal 5 huruf f Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah.
2. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur sebagai berikut :
  - (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
  - (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.